

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia untuk menentukan calon pemimpin yang diselenggarakan melalui sistem pemilihan umum, terdapat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), Pemilihan President dan Wakil President (Pilpres), serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan terselenggaranya pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Secara pengertian, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dilakukan melalui pengorganisasian berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*political consultation*) dan berdasarkan pada aturan mayoritas.¹

Dalam sistem demokrasi terdapat dua konsep demokrasi, yaitu demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis. Penjelasan konsep demokrasi minimalis di Indonesia dikenal dengan demokrasi prosedural yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kepemimpinan secara reguler melalui suatu mekanisme pemilihan yang berlangsung bebas, terbuka dan melibatkan massa pemilih secara universal tanpa membedakan ras, suku, agama dan gender. Sedangkan dalam konsep demokrasi maksimalis menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan pemilihan umum masih dinilai kurang mencukupi sistem politik untuk mendapatkan gelar demokrasi di suatu negara. Konsep demokrasi dalam pelaksanaannya berkaitan tentang bentuk kerjasama yang dibuat antar kelompok masyarakat untuk disepakati secara bersama dengan syarat-syarat yang telah dibuat.²

Sistem demokrasi pada suatu negara kota (*city state*) terdapat sistem pelaksanaan demokrasi secara langsung (*direct democracy*). Demokrasi secara langsung dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak untuk

¹ Efriza, *Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung, 2008. Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta, h. 110.

² Jean Baechler, *Sebuah Tinjauan Analitis*, Pencerahan Kanisus, Yogyakarta, 2001. h. 95.

negara mengikuti proses partisipasi dan menggunakan hak pilihnya secara penuh.

Namun dalam prakteknya pada pelaksanaan pemilihan umum diseluruh dunia termasuk Indonesia ke ikut sertaan penyandang disabilitas dalam penggunaan partisipasinya di pemilu masih rendah. Padahal keberadaan disabilitas menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jumlah kalangan difabel kurang lebih 15% dari total populasi dunia, sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan dalam menentukan perolehan suara dalam pelaksanaan pemilu.⁴ Sedangkan kualitas dalam pelaksanaan pemilu dapat di nilai dari, apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai dan demokratis. Selain itu juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga sama pentingnya apakah hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu.⁵

Partisipasi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tidak semua memenuhi persyaratan dan mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih, sedangkan dalam pelaksanaan pemilu disabilitas memiliki jaminan dan hak-haknya yang dilindungi untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk turut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum penyandang disabilitas masih mengalami banyak kendala terutama pada aksesibilitas dan perlengkapan dalam penggunaan hak pilih. Aksesibilitas ini dalam prakteknya terbagi menjadi dua macam, pertama aksesibilitas fisik seperti kemudahan pemilih difabel yang berupa penempatan lokasi TPS yang mudah diakses contohnya pintu TPS, penempatan kotak suara, bilik suara yang menjamin asas langsung dan rahasia. Sedangkan aksesibilitas yang kedua aksesibilitas non fisik berupa antara lain yaitu pelayanan petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemunggutan Suara) yang ramah terhadap disabilitas, petunjuk berinteraksi dengan pemilih disabilitas,

⁴ Putu Ratih Kumala Dewi, 2015, *Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar*, http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25fisip2015/fisip2015_50_puturkd.pdf

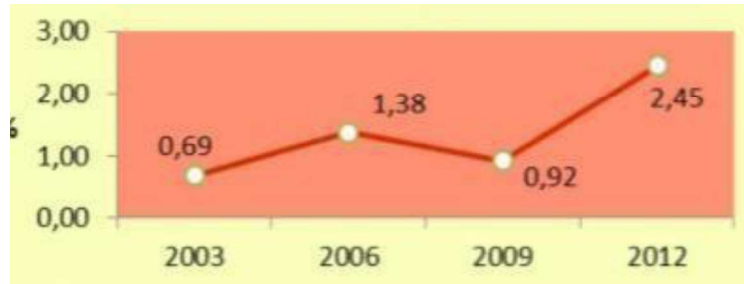
⁵ Syamsuddin Haris, 2015, "Executive Summary Pemilu Legislatif 2014". Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal.1

anggotanya yang tergabung untuk sebisa mungkin dalam pelaksanaan pemilu dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dari sisi kebijakan, KPU sudah menyusun peraturan yang mengatur tentang akses dan tata cara disabilitas.

Namun pada praktiknya meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan banyak yang mengatur tentang regulasi pelaksanaan dan tatacara disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi dalam realitas lapangan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang belum terpenuhi serta seringkali diabaikan. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi sosialisasi pendidikan pemilih yang termasuk di dalamnya juga disebutkan pada basis pemilih disabilitas.⁷ Artinya dengan adanya PKPU RI Nomor 10 tahun 2018 terdapat kesempatan yang sama pada disabilitas sebagai pemilih dalam memberikan kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta terbukanya hak yang sama sebagai tujuan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu yang dilakukan negara untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat termasuk didalamnya penyandang disabilitas KPU Surabaya membuat program relawan demokrasi yang tujuannya sebagai menurunkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih suaranya pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Pada program relawan demokrasi ini terdapat basis pemilih penyandang disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi pendidikan pemilih melalui turunan dari PKPU Nomor 10 tahun 2018 untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih pada setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam dokumen Libangkes Kementrian Kesehatan dijelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas sangat perlu diperhatikan sebagai salah satu

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



Sumber: BPS Data Susenas 2012⁹

**Gambar 1.2 Presentasase Penduduk Penyandang Disabilitas
Berdasarkan Data Susenas 2003, 2006, 2012.**

Berdasarkan data Susenas tahun 2012 penduduk Indonesia yang mengalami penyandang disabilitas sebesar 2,45%. Terjadinya peningkatan dan perosentase penyandang disabilitas yang terlihat pada gambar diatas dipengaruhi oleh faktor perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2003 dan 2009 menggunakan istilah kecacatan dan pata datuhun 2006 dan 2012 menggunakan istilah disabilitas. Melalui data Susenas juga dengan membandingkan antara Susenas 2003 dengan 2009 dan Susenas 2006 dengan 2012 telah terjadi peningkatan yang dialami oleh masyarakat.

Di Indonesia, melalui data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia penyandang disabilitas yang memiliki hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT sejumlah 363.200 dari total keseluruhan masyarakat Indonesia dalam DPT 192.828.520 Juta Jiwa. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat khusunya terhadap penyandang disabilitas yang telah diklasifikasikan oleh KPU baik secara hilangnya kemampuan secara normal ataupun tidak normal *abnormalitas* dari fungsi secara anatomi dalam tubuh, psikologi serta fisiologi.

⁹ Infodatin, Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2014

2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.¹¹

Partisipasi disabilitas memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya di Indonesia. Namun dalam kenyataannya banyak warga negara khususnya pada penyandang disabilitas dalam pemenuhan menggunakan hak pilih untuk menentukan pilihannya dan mengikuti pelaksanaan pemilihan umum dibatasi ruang lingkupnya.

Partisipasi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum mampu berpengaruh untuk menentukan pemimpin pemerintah. Partisipasi disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum pada dasarnya adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan pemimpin suatu negara secara aktif sesuai dengan aturan main yang telah berlaku. Partisipasi pemilih disabilitas juga disebut salah satu aspek komponen terpenting sebagai basis pemilih yang masuk dalam kriteria Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh karena itu yang dengan adanya relawan demorasi yang memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum maka kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dapat diakumulasikan menjadi basis kelompok pemilih yang dapat menentukan hasil pemilihan pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum merupakan aspek terpenting bagi KPU. Dengan adanya penggunaan hak pilih oleh disabilitas pada pelaksanaan pemilu, KPU menilai dengan keterlibatan disabilitas menggunakan hak pilihnya secara tidak langsung mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum di masyarakat.

Pemilu menjadi ajang terpenting dalam menentukan keberlangsungan suatu negara khususnya di Indonesia, KPU sendiri dalam upaya meningkatkan

¹¹ Undang – undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ps 18

semaksimal mungkin untuk mengusahakan masyarakat khususnya penyandang disabilitas agar menggunakan hak pilihnya.

KPU Kota Surabaya sendiri baru menerapkan dan memperhatikan secara khusus terhadap penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilwali) tahun 2015 hingga saat ini. Dengan meningkatkan aksesibilitas dari KPU Surabaya melalui program relawan demokrasi terhadap disabilitas, harapannya mampu meningkatkan jumlah presentase pemilih di masyarakat khususnya bagi basis pemilih disabilitas. Pada penelitian ini, oeneliti menekan pada aspek pembahasan tentang relawan demokrasi dalam fungsinya membantu KPU Surabaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan yang dimaksud mencakup kegiatan ikut serta menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat umum dan penyandang disabilitas tanpa membedakan dan mengurangi hak pilih secara sama¹². Sebagai contoh, pelaksanaan pemilihan umum di Surabaya, partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih dimulai pada pemilihan kepala daerah Pilwali tahun 2015, berlanjut pada pemilihan Gubernur tahun 2018 dan pemilihan Legislatif serta pemilihan President tahun 2019. Berikut adalah data pada pemilihan Wali Kota tahun 2015 yang telah direkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Disabilitas Pemilihan Wali Kota Surabaya (2015)

DATA KECAMATAN PEMILIH DISABILITAS									
PILWALI SURABAYA 2015									
No	Dapil	KECAMATAN	Data Pemilih Disabilitas			Disabilitas Yang Mengguna Hak Pilih			Disabilitas Tidak Menggunakan Hak Pilih
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1.	SURABAYA I	TEGALSARI			57			19	38
2.	SURABAYA I	GENTENG			15			9	6

¹² Budiarto, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 367.

**Tabel 1.2 Hasil Rekapitulasi Disabilitas Pemilihan Gubernur Jawa Timur
2018**

DATA KECAMATAN PEMILIH DISABILITAS

PILGUB 2018

No	Dapil	KECAMATAN	Data Pemilih Disabilitas			Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih			Disabilitas Tidak Menggunakan Hak Pilih
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1.	SURABAYA 1	TEGALSARI	6	20	26	6	19	25	1
2.	SURABAYA 1	GENTENG	8	8	16	6	5	11	5
3.	SURABAYA 1	GUBENG	8	9	17	5	4	9	8
4.	SURABAYA 1	SIMOKERTO	26	26	52	23	26	49	3
5.	SURABAYA 1	BUBUTAN	20	15	35	18	17	35	-
6.	SURABAYA 1	KREMBANGAN	18	18	36	17	18	35	1
7.	SURABAYA 2	TAMBAKSARI	15	21	36	12	16	28	8
8.	SURABAYA 2	PABEAN CANTIKAN	16	20	36	13	17	30	6
9.	SURABAYA 2	SEMAMPIR	11	20	31	3	12	15	16
10.	SURABAYA 2	KENJERAN	12	6	18	11	6	17	1
11.	SURABAYA 3	WONOCOLO	23	14	37	21	12	33	4
12.	SURABAYA 3	RUNGKUT	26	23	49	23	20	43	6
13.	SURABAYA 3	SUKOLOLO	16	28	44	13	22	35	9
14.	SURABAYA 3	TENGGILIS MEJOYO	8	5	13	7	5	12	1
15.	SURABAYA 3	GUNUNG ANYAR	21	20	41	9	12	21	-
16.	SURABAYA 3	MULYO REJO	6	4	10	3	1	4	6
17.	SURABAYA 3	BULAK	4	8	12	3	8	11	1
18.	SURABAYA 4	WONOKROMO	26	22	48	24	21	45	3
19.	SURABAYA 4	SAWAHAN	31	43	74	23	32	55	19
20.	SURABAYA 4	GAYUNGAN	15	10	25	5	5	10	15
21.	SURABAYA 4	JAMBANGAN	3	8	11	3	8	11	-
22.	SURABAYA 4	SUKOMANUNGGAL	6	10	16	10	8	18	-
23.	SURABAYA 5	KARANGPILANG	8	6	14	4	4	8	8
24.	SURABAYA 5	TANDES	11	13	24	11	10	21	2
25.	SURABAYA 5	LAKAR SANTRI	9	18	27	4	10	14	13
26.	SURABAYA 5	BENOWO	7	9	16	7	9	16	-
27.	SURABAYA 5	WIYUNG	4	3	7	4	3	7	-
28.	SURABAYA 5	DUKUH PAKIS	12	10	22	6	8	14	8
29.	SURABAYA 5	ASEMROWO	15	8	23	11	6	17	6
30.	SURABAYA 5	PAKAL	47	29	76	7	0	7	69
31.	SURABAYA 5	SAMBIKEREP	41	49	90	5	6	11	79
JUML.			479	503	982	317	350	667	295

Sumber : DATA KPU MODEL DB 1 KWK 2018

Sumber: KPU Surabaya (2018)¹⁴

Tabel 1.2 diatas merupakan jumlah presentase rekapitulasi disabilitas pada pemilihan gubernur tahun 2018. Pada tabel diatas dijelaskan tingkat partisipasi disabilitas dalam menggunakan hak pilih mengalami penurunan dari presentase jumlah disabilitas yang terdata dan yang menggunakan hak pilih. Sedangkan terdapat beberapa kenaikan data pemilih serta tingkat partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya khususnya terdapat pada kecamatan Rungkut, Sawahan, Gubeng, Sukolilo, Simokerto, Pabeancantikan, Bubutan, Benowo, Gunung Anyar, Sukomanunggal, Asemrowo, Sambikerep pada pemilihan Gubernur di wilayah Kota Surabaya 2018. Capaian kenaikan data pemilih dan

¹⁴ Data Pemilu KPU Kota Surabaya DB-1 KWK 2018

dan kesadaran secara pribadi terhadap penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan dari temuan tersebut, sebuah bentuk kebijakan yang diterapkan maka perlu adanya evaluasi kebijakan partisipasi pemilih disabilitas pada program relawan demokrasi KPU Surabaya dalam pada pelaksanaan pemilihan umum.

Salah satu bentuk aktualisasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum pada penyandang disabilitas adalah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum. KPU Surabaya, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas maka diperlukan program relawan demokrasi yang berfungsi sebagai mensosialisasikan, dan memberikan pendidikan pemilih pada basis penyandang disabilitas. Hanya saja, secara umum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia untuk memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi bagi penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan, dan pengetahuan bagi penyandang disabilitas ataupun lingkungan keluarga khususnya penyandang disabilitas. Relawan demokrasi sebagai tangan panjang yang dibentuk oleh KPU Surabaya untuk menjangkau lebih dekat kepada basis pemilih disabilitas maka relawan demokrasi diterjunkan untuk menekan angka partisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilihan umum. Sosialisasi, pendidikan pemilih sebagai salah satu faktor yang menentukan keterlibatan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih baik pada saat sebelum pemiludengan kegiatan sosialisasi dan pengenalan alat peraga serta disabilitas dapat hadir menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Sosialisasi, Pendidikan dan pemahaman mendasar untuk meningkatkan partisipasi terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu yang merupakan tanggung jawab keluarga dan orang-orang terdekat serta penyelenggara pemilu agar lebih aktif untuk memberikan pemahaman serta sosialisasi tata cara dalam menggunakan hak pilih hal itu yang nantinya akan dilakukan oleh relawan demokrasi.

Berdasarkan temuan yang di lakukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Indonesia tidak memiliki data pemilih disabilitas

Peneliti terdahulu adalah skripsi yang ditulis oleh Rafika Abrianti Nudin mahasiswa dari universitas muhammadiyah makasar dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Makasar Tahun 2018” pada skripsinya, Rafika ingin mengetahui seberapa tinggi partisipasi pemilih disabilitas pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah Wali Kota Makasar.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pelaksanaan partisipasi pemilih disabilitas yang dilingkupkan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Wali Kota) Makasar. Penelitian terdahulu tidak membahas tentang program relawan demokrasi yang dikeluarkan oleh KPU. Hal tersebut yang menjadi pembeda dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti ini berusaha melihat aspek pelaksanaan relawan demokrasi dalam melakukan tugasnya sebagai tangan panjang dari KPU untuk meningkatkan partisipasi dan menggunakan hak pilihnya bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Pada saat pelaksanaan pemilihan umum baik legislatif, kepala daerah ataupun pemilu presiden, penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat dari aspek jurusan Administrasi Publik melalui matakuliah evaluasi kebijakan dalam bentuk program. Hal tersebut menjadikan suatu penelitian yang menarik karena yang diperlukan adalah program relawan demokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi memilih saat pelaksanaan pemilihan umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, “Bagaimana Evaluasi Program Relawan Demokrasi KPU Surabaya”?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya evaluasi merupakan pengumpulan data dan analisis data yang terdiri dari nilai-nilai. Suatu evaluasi kebijakan diperuntukkan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dilakukan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

1.5 Kerangka Teoritik

Untuk dapat menjelaskan fenomena atau masalah yang akan diteliti, maka di perlukan landasan berpikir untuk menjadi acuan. Landasan berpikir ini berupa kerangka teoritik.

1.5.1 Kebijakan Publik

1.5.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki dua arti kata yaitu kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari bahasa inggris *policy* yang memiliki arti politik, siasat, kebijaksanaan. Sedangkan kata publik memiliki makna kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan secara sama. Secara etimologis, pengertian kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Selanjutnya kebijakan publik masuk kedalam bahasa inggris "*police*" yang artinya dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi. Pengertian "kebijakan" atau "*policy*" sangat sering digunakan untuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor atau kelompok dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan secara sederhana dapat kita gunakan untuk mencukupi keperluan pembahasana secara sederhana, namun bisa saja dapat menjadi kurang mencukupi untuk pembahasan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis dalam menyangkut analisis kebijakan publik.

Berkaitan dengan pembahasan kebijakan publik secara pengertian dari berbagai pandangan menurut para ahli, Menurut Sherri kebijakan publik berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang dianggap dapat memberikan kepentingan terbaik terhadap masyarakat. Kebijakan adalah apa yang selalu dilakukan individu atau kelompok yang memiliki masing-masing opsi kebijakan ini terdapat kerangka waktu, sumber daya, kerangka kerja kelembagaan untuk mencapai tujuan. Pendapat lain dari Melissa & Louise menjelaskan, bahwa kebijakan mendefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk bertindak, atau tidak

Pada konteks lain, Islami dalam Anggara menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pandangan Islami terdapat empat pengertian tentang kebijakan, yang terdiri dari :

1. Kebijakan publik dalam bentuk pendananya berupa penetapan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu yang mempunyai dan di landasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik harus senantiasa diperuntuhkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.²¹

Secara pengertian kebijakan juga dapat di artikan sebagai bentuk serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak aktor-aktor, sebagai langkah untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.²² Seperti halnya dalam contoh kasus relokasi dan penataan pedagang ikan hias di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, tujuan relokasi penataan ini berfungsi sebagai memberikan rasa nyaman dan aman antara penjual dan pembeli ikan. Selain itu dengan adanya pendataan penjual ikan yang terkoordinir melalui system manajemen yang bertujuan memajukan perdagangan ikan hias dan mencegah peredaran ikan hias yang dilindungi Kota Surabaya. Harapannya dengan munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kota Surabaya yang diperuntuhkan kepada masyarakat penjual ikan yang sahkan oleh para pihak (*stakeholders*) terutama pemerintah yang di orientasikan pada

²¹ Anggara, Sahya.(2012). Op.Cit, hlm 501

²² Ramadhani & Ramadhani, op.cit, hlm 2

diciptakan untuk mendorong setiap warga negara dapat berdaya saing secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan kelompok lain.

Sebagai fungsinya kebijakan publik juga dapat di lihat melalui sudut pandang konsep filosofi, sebagai bentuk produk, sebagai bentuk proses, dan sebagai bentuk kerangka, penjelasan kebijakan publik dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan di nilai sebagai suatu konsep filosofis dari serangkaian prinsip atau kondisi yang di inginkan
2. Sebagai hasil produk kebijakan di pandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi
3. Sebagai suatu bentuk proses kebijakan yang dapat di pandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang hendak dilakukan melalui mekanisme program untuk mencapai produknya
4. Sebagai bentuk suatu kerangka kerja, dimana kebijakan merupakan suatu bentuk proses tawar menawar dan negoisasi isu-isu dan metode implementasinya.²⁵

Secara pengertian kebijakan publik memiliki fungsi sebagai kajian ilmu yang dapat menerjemahkan nilai-nilai peraturan untuk dapat dijalankan sesuai dengan hasil yang di inginkan. Hal lain dalam kebijakan publik juga dapat bersifat sebagai peraturan yang muncul dalam bentuk rekomendasi di organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu menurut pandangan dari George C. Edward III dan Sharkansky dalam Ekowanti menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik ini dapat bersifat sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah sebagai jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Edward dan Sharkansky menjelaskan bahwa kebijakan itu dapat di tetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan,

²⁵ A. Aneta, Imlementasi Kebijakan Program Penanggulangan Keiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, 2010, hlm 55

Suatu respon tindakan kebijakan dilihat dari substansi masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah seperti kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, Sebagai contohnya : dalam proses pembuatan kebijakan publik, meskipun terdapat instansi organisasi/ lembaga pemerintahan secara fungsional yang berwenang membikin peraturan, seperti halnya pada Undang-undang tentang bencana alam, sebagai yang berwenang membuat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tetapi dalam proses pelaksanaan pembuatan terdapat banyak instansi organisasi/ lembaga baik dari pemerintah DPR, Kementrian Sosial, Kementrian Pertahanan, ataupun dari pihak swasta serta President yang nantinya akan mengesahkan Undang-undang ini. Instansi organisasi/ lembaga pemerintahan dan swasta yang terlibat di sebut sebagai komponen stakeholders.

(b) Procedural Policy

Suatu respon kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakholder). Sebagai contoh: dalam pembuatan kebijakan publik, meskipun terdapat instansi atau oganisasi pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya UU tentang Pemilu, yang berwenang membuat dan menentukan kebijakan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tetapi dalam pelaksanaan hasil kebijakan yang di implementasikan untuk dapat menjalankan dan mengatur adalah Komisi Pemilihan Umum, banyak instansi atau organisasi pemerintah maupun bukan pemerintah, yang ikut serta mengikuti dan memberikan pandangan dan usulan terdiri dari DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Mahkamah Agung (MA), Partai Politik, dan Presiden yang nantinya akan mengesahkan Undang-undang tersebut. Instansi, Lembaga dan Organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.

1.5.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam Proses pembuatan kebijakan publik terdapat proses pelaksanaan dan permasalahan yang sangat kompleks karena banyaknya proses ataupun variabel yang terlibat untuk dapat dikaji. Selain itu menurut pandangan para ahli politik beranggapan bahwa minat untuk mengkaji kebijakan publik yang terbagi dalam proses-proses penyusunan kebijakan publik serta beberapa tahapan didalamnya. Tujuan dari adanya pembagian ini bertujuan sebagai memudahkan kita dalam mengkaji dan mempelajari kebijakan publik. Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli yang memiliki anggapan bahwa membagi tahapan-tahapan dengan susunanyang berbeda seperti William Dunn yang dikutip dari Budi Winarno²⁸ sebagai berikut :

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang telah dipilih dan diangkat dengan adanya masalah pada agenda publik. Pada agenda publik sebelumnya masalah ini telah berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda pelaksanaan kebijakan. Setelah melalui tahapan kompetisi, terdapat beberapa masalah yang masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahapan selanjutnya terdapat suatu masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara masalah - masalah yang lain telah ditetapkan menjadi fokus pembahasan, ataupun terdapat masalah - masalah karena alasan - alasan tertentu sehingga mengalami penundaan untuk waktu yang lama. Sehingga pada dasarnya bentuk permasalahan kebijakan publik ini pada akhir tidak masuk pada agenda pembahasan meskipun sebelumnya telah terdaftar dalam daftar pembahasan.

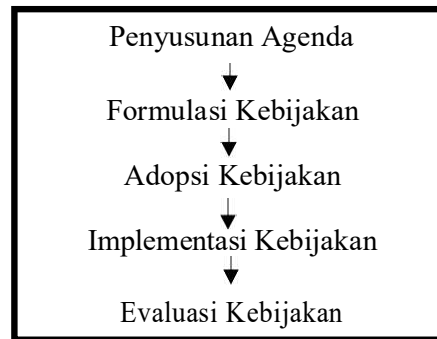
b) Tahap formulasi kebijakan

Ada beberapa masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan yang kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi setelah itu akan dicari pemecah masalah dan

²⁸ Winarno, Budi, *op.cit.* Hal 32-34

yang sudah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan secara bersama.

Jika digambarkan dalam tahapan penyusunan, tahapan-tahapan kebijakan seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1. 4. Proses Kebijakan Publik²⁹

1.5.2 Evaluasi Kebijakan

1.5.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah salah satu bagian dari sistem manajemen yang dimana terdiri dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi dalam rancangan, pelaksanaan serta hasil yang telah dilaksanakan. Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang diartikan sebagai penilaian atau penaksiran. Evaluasi merupakan menentukan nilai dalam suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan yang lain. Sedangkan dalam pandangan Yunanda, menjelaskan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang terencana dan terstruktur untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya

²⁹ Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Media Pressindo. Hal 33.

dilakukan dengan cara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan prosedurnya.³⁴

Untuk memastikan pelaksanaan suatu program atau proyek dalam mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja program atau proyek tersebut. Menurut pandangan Hikmat, evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas kinerja proyek.³⁵ Sedangkan dalam kasus dan pandangan lain yang dijelaskan oleh William Dunn yaitu, evaluasi memiliki arti yang saling berkaitan dan masing-masing merujuk pada aplikasi yang berskala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi juga dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyebutkan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dan program atau proyek dalam arti satuan nilainya. Secara lebih spesifik evaluasi dapat bermakna sebagai proses memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, program, atau proyek.³⁶

Melalui pengertian-pengertian dan pandangan yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli, evaluasi merupakan prosedur penilaian pelaksanaan kerja dan hasil kerja secara menyeluruh yang telah dilaksanakan dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, serta menilai seberapa jauh terjadinya penyimpangan dan ketidak pastian sehingga dapat segera memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan program untuk dapat bekerja lebih maksimal.

³⁴ Arikunto dan Jabar, 2008. Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 1

³⁵ Ibid, hal. 3.

³⁶ Samsul hadi dkk, op.cit, hal. 14-15

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Evaluasi pasca pelaksanaan ini hampir sama dengan tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada yang dinilai dan dianalisis pasca pelaksanaan bukan lagi dari tingkat kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Melalui evaluasi pasca pelaksanaan yang dilakukan kedepan dalam agenda pelaksanaan bisa menjadi maksimal.

1.5.2.3 Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi adalah suatu proses yang mengidentifikasi dengan cara menilai/ mengukur suatu kegiatan berupa program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah disepakati secara bersama. Dalam penpat William Dunn, evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik, yang dimana sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas, yang terdiri dari :³⁷

1. Memberikan Aksplanasi secara logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Sebagai penguatan studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.
2. Mengukur Kepatuhan, yaitu mampu melihat kesesuaian dengan pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang ingin ditetapkan.
3. Melakukan Auditing, fungsi ini menilai apakah output kebijakan telah sampai pada sasaran yang dituju? Apakah ada kebocoran dan pelaksanaan secara menyimpang pada penggunaan anggaran, serta apakah ada penyimpangan tujuan program, pada pelaksanaan program.
4. Accounting, tujuan ini dilakukan untuk melihat dan mengukur

³⁷ Triana, Wahyuni Rochyati, 2011. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Revka Petra Media, Surabaya. Hal. 114-115

tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumuan masalah dan rekomendasi.”

Pendapat lain tujuan evaluasi menurut para ahli, Samudra Wibawa dalam Nugroho.⁴⁰ menjelaskan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yang utama dalam tujuan evaluasi yang terdiri dari:

1. Eksplanasi, dengan cara evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat di buat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar dimensi realitas yang sedang di amati. Dari evaluasi ini evaluator berfungsi mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, melalui adanya evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dijalankan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, apakah telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output yang dijalankan benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, melalui cara evaluasi dapat diketahui apa saja dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Melalui tujuan penjelasan evalasi di atas maka dalam pelaksanaan penelitian ini yang dimaksud dengan evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai pelaksanaan kebijakan yang sudah di jalankan. Evaluasi secara fungsi juga dapat memberikan kritik atau nilai atas pelaksanaan program dengan melihat kepatuhan pihak yang berkaitan terhadap prosedur yang ditetapkan. Selain itu, dengan pemberian kritk dan nilai juga dapat dilakukan dengan melihat program-program yang telah sampai ke sasaran.

⁴⁰ Nugroho, D. 2006. Kebijakan Untuk Negara-Negara Berkembang, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal. 156-157.

mengukur efektivitas maka melihat dari jangka waktu dalam menjelaskan kebijakan serta sumber daya manusia yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan. Pertanyaannya yang ingin di jawab dalam kriteria ini adalah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah?⁴²

Berdasarkan penjelasan tersebut, efisiensi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai banyak sedikitnya sumber daya yang dikeluarkan/digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- c. Kecukupan (*adequacy*) menjelaskan berkaitan seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini menekankan pada hubungan alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Definisi kecukupan dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan kinerja kebijakan dalam menyelesaikan masalah.
- d. Perataan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Kebijakan lebih mengarah pada perataan yang nantinya akan berdampak (contohnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan dan pelayanan publik.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) Responsivitas faktor ini berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai dalam kelompok tertentu. Berkaitan dengan kebijakan, terdapat tanggapan masyarakat yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan apakah bersifat positif. Sehingga kriteria ini dapat menjawab hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Dalam

⁴² Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 184

Surabaya dapat diketahui relawan demokrasi KPU Surabaya sejauh mana sudah menjalankan tugas dan fungsinya.

1.5.2.6 Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut pendapat Edward A. Suchman dalam Budi Winarno menjelaskan bahwa ada enam langkah dalam melaksanakan evaluasi kebijakan, yaitu⁴⁴ :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang hendak dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah yang ada.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan pelaksanaan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang sedang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati akibat dari kegiatan tersebut atau karena faktor lain.
6. Menentukan jumlah indikator yang menentukan keberadaan suatu dampak.

Selain itu, Suchman juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk melakukan riset evaluasi, yakni:⁴⁵

1. Apakah yang mengidentifikasi sifat dasar atau isi dari tujuan-tujuan kebijakan?
2. Siapa yang menjadi sasaran kebijakan?
3. Bila mana perubahan yang diinginkan terjadi?
4. Apakah tujuan-tujuan kebijakan bersifat tunggal (*unitary*) dan ganda (*multiple*)?
5. Berapa besar dampak yang diinginkan?
6. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai?

Menurut Suchman, dari keseluruhan tahap yang dijelaskan tersebut dapat mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Hanya saja setelah masalah-masalah dapat didefinisikan dengan jelas, maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula.

⁴⁴ Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik; *Teori dan Proses*: cetakan kedua. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 230-231

⁴⁵ Jones, Charles O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Policy). Jakarta: CV: Rajawali. Hal.88

mengenai hasil-hasil kebijakan yang telah dijelaskan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator kebijakan. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah tujuan dan target disampaikan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat dari suatu kebijakan.

Penilaian ini menggunakan pendekatan formatif karena evaluasi program relawan demokrasi melanjutkan dari adanya keputusan PKPU 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih dalam pelaksanaan setiap pemilihan umum sehingga memungkinkan untuk melakukan evaluasi secara terus menerus yang berkaitan relawan demokrasi dan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum, mengingat evaluasi sangat perlu untuk dilakukan secara terus menerus karena untuk memantau jumlah partisipasi.

1.5.3.2 Kriteria Evaluasi Program Relawan Demokrasi KPU Surabaya

Dalam penelitian tentang evaluasi program relawan demokrasi KPU Surabaya dibutuhkan suatu kriteria yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai kriteria dengan pandangan oleh William N. Dunn dan Edward A Schman yang digunakan diantaranya:

1.5.3.2.1 Efektifitas (*Effectiveness*) berkenaan dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari suatu kinerja kebijakan. Kriteria ini tepat karena dalam evaluasi program relawan demokrasi diperlukan untuk menunjang partisipasi pemilih disabilitas pada saat pelaksanaan pemilihan umum dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

1.5.3.2.4 Perataan (*equity*) berkenaan dengan rasionalitas secara legal dan sosial yang merujuk pada pendistribusian yang disebabkan oleh usaha antar kelompok yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Kriteria ini berorientasi pada perataan kebijakan yang akibatnya secara adil dan usaha secara pendistribusian.

Dalam penelitian ini, perataan dapat diartikan sebagai keadilan KPU Surabaya melalui adanya program relawan demokrasi yang melakukan sosialisasi pendidikan pemilih terhadap penyandang disabilitas di Surabaya secara merata kepada basis pemilih disabilitas yang dijadikan sasaran dan objek kebijakan yang semestinya mendapatkan program tersebut.

1.5.3.2.5 Responsivitas (*Responsiveness*) Responsivitas faktor ini berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai dalam kelompok tertentu. Berkaitan dengan kebijakan, terdapat tanggapan masyarakat yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan apakah bersifat positif. Sehingga kriteria ini dapat menjawab hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu.

Dalam penelitian ini, responsivitas dapat diartikan sebagai bentuk standatisasi penilaian dan keberhasilan dari adanya suatu program relawan demokrasi KPU Surabaya terhadap penyandang disabilitas. Evaluasi program relawan demokrasi KPU Surabaya dinilai penyandang disabilitas menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu. Apakah dari adanya program ini dapat menyelesaikan masalah atau justru sebaliknya menimbulkan permasalahan yang lain.

1.5.3.2.6 Ketepatan (*Appropriateness*) ketepatan faktor kriteria ini berfungsi sebagai menyeleksi beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi. Fungsi kriteria ini juga

biasanya tertuang dalam ketentuan dan peraturan perundang-undang yang di buat oleh pemerintah dan bersifat mengikat.

2. Evaluasi Kebijakan, Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang dilakukan untuk melihat pencapaian atas kebijakan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada tujuan yang telah ada karena setiap kebijakan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari kebijakan tersebut digunakan sebagai acuan pencapaian keberhasilan dari kebijakan.
3. Penyandang Disabilitas, warga negara yang memiliki hak yang sama seperti masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum.
4. Efektivitas, sebagai tingkat pencapaian apakah hasil yang diinginkan telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Efisiensi, sebagai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
6. Perataan, sebagai apakah biaya dan manfaat pendistribusian dapat merata terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Kecukupan, sebagai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah serta tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
8. Ketepatan, sebagai hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
9. Proses, serangkaian langkah sistematis dan jelas yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.7 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang hendak di gunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu

dan pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat Kota Surabaya yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik melalui penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU terlebih khusus terhadap penyandang disabilitas. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum Surabaya merupakan lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi secara baik terhadap semua warga negara dalam melaksanakan konstitusinya. Dengan adanya aspek yuridis dan teknis penyelenggara pemilu disempurnakan sebagai bentuk memenuhi prinsip keadilan secara bersama. Serta semua peraturan teknis penyelenggaraan pemilu senantiasa memperhatikan kepentingan yang diberikan terdapat penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih.

Faktor kedua pemilihan penelitian di Kantor Badan Kordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi sosial di tingkat Provinsi yang merupakan lembaga non pemerintah secara independen. Program badan kordinasi kegiatan kesejahteraan (BKKKS) dalam program dan pelaksanaannya terdiri dari pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan tujuan penanganan permasalahan sosial dan mendorong tumbuhnya kepedulian sosial dimasyarakat termasuk juga menaungi penyandang disabilitas

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam pandangan Sparadly dalam Faisal (1990:45) informan wajib memiliki beberapa kriteria:

1. Subjek telah lama dan intensif yang menyatu dalam suatu tindakan aktivitas yang menjadi sasaran perhatian penelitian.
2. Subjek masih terikat secara penuh pada lingkungan lembaga dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subjek memiliki dan tidak merasa keberatan untuk di minta informasi untuk keperluan penelitian.

wawancara terstruktur. Tujuan menggunakan wawancara pada pedoman ini adalah untuk menemukan permasalahan secara mendalam dan lebih terbuka yang dimana pihak narasumber dapat menjelaskan dapat menjelaskan secara detail.⁴⁶ Pelaksanaan wawancara, peneliti juga menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan disampaikan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Jika dilihat melalui sumber data dalam penelitian ini, maka jenis pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

- 1) Wawancara mendalam, Dalam wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga memperoleh data secara langsung dan terfokus pada persoalan-persoalan dari informan yang dituju.⁴⁷ Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun agar informan dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah di buat tidak keluar dari konteks yang sedang dikaji. Pertanyaan yang telah dibuat dan disusun dalam bentuk draft bersifat terbuka dan terstruktur.
- 2) Observasi, Observasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena yang terkait. Peneliti melakukan observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada program relawan demokrasi KPU Surabaya dengan tujuan memperkuat data yang didapat dari hasil wawancara.
- 3) Dokumentasi, Dokumentasi merupakan bentuk catatan fortopolio yang menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen ini

⁴⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 73-74.

⁴⁷ Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, LkiS, Yogyakarta, 2008, hlm 132

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan, Pada tahap ketiga, kesimpulannya merupakan suatu usaha untuk mencari makna keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari semua data yang didapatkan sebagai dari penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan setelah melakukan verifikasi dan disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data pengelolaan data.